

**ANALISIS *FRAMING* MAJALAH DARING MAGDALENE.CO
MENGENAI KEKERASAN PEREMPUAN**



**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Strata I pada
Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Komunikasi dan Informatika**

Oleh

BEAUTY YUSNIA

L100160143

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISIS FRAMING MAJALAH DARING MAGDALENE.CO MENGENAI
KEKERASAN PEREMPUAN**

PUBLIKASI IMIAH

Oleh:

BEAUTY YUSNIA

L100160143

Dosen

Pembimbing



Nur Latifah Umi Satiti S, Sos., M.A

NIK. 1182

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS FRAMING MAJALAH DARING MAGDALENE.CO MENGENAI
KEKERASAN PEREMPUAN**

OLEH

BEAUTY YUSNIA

L100160143

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji fakultas komunikasi dan informatika
Universitas Muhammadiyah Surakarta Pada hari Kamis, 11 Juni 2020 dan dinyatakan
telah memenuhi syarat**

Dewan Penguji:

1. Nur Latifah Umi Satiti S,Sos., M.A
(Ketua Dewan Penguji)
2. Palupi , S.Sos., M.A
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Budi Santoso, M.Si
(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)
(.....)
(.....)



Dekan,

Nur Syafna, S.T.,M.Sc.,Ph.D.

NIK. 881

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 11 Juni 2020

Penulis



BEAUTY YUSNIA

L100160143

ANALISIS FRAMING MAJALAH DARING MAGDALENE.CO MENGENAI KEKERASAN PEREMPUAN

Abstrak

Pada saat ini, kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan. Sehingga menjadi bahan pemberitaan media massa di Indonesia, namun pada saat ini media massa masih sering mempublikasikan berita tersebut secara tidak proporsional, dan seringkali perempuan termarginalkan dalam pemberitaan tersebut. Peristiwa inilah membuat salah satu pihak terlihat negatif terhadap realitas yang ada. Tujuan dari penelitian ini adalah membahas analisis *framing* tentang kekerasan terhadap perempuan dalam Majalah Daring Magdalene.co edisi Februari sampai dengan September 2019. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis framing model Robert N. Entman dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Sembilan artikel Magdalene.co pada rubrik sosial dan politik menjelaskan bahwa Magdalene.co dalam membingkai sebuah berita menghasilkan empat kategori yaitu *Problem Identification*, mendefinisikan bahwa masalah kekerasan terhadap perempuan merupakan masalah lemahnya perlindungan hukum. Dalam *Casual Interpretation*, Magdalene.co melihat penyebab permasalahan ini dikarenakan banyaknya faktor penyebab seperti perlindungan terhadap korban kekerasan perempuan saat ini masih sering mengalami jalan buntu. Dalam *Moral Evaluation* Magdalene.co berusaha menuliskan pilihan moral dalam kasus ini bahwa perlindungan terhadap korban perempuan belum tegas. Dan yang terakhir adalah *Treatment Recommendation* Magdalene.co dengan cara sistem perlindungan bagi korban kekerasan di perkuat, dan masalah kekerasan pada perempuan dianggap sebagai masalah yang serius.

Kata Kunci: *Analisis Framing, Komunikasi Massa, Kekerasan Perempuan, Magdalene.co*

Abstrak

Nowadays, it can be calculated that cases of violence that occur in Indonesia are increasing every year. As a consequence, it becomes the subject of mass media coverage in Indonesia. However, most of the mass media often publish the news disproportionately and women are frequently marginalized in the reporting. This phenomenon has made one party look bad or negative in the existing reality. This research aims to discuss the *framing* analysis related to violence against women in Magdalene.co Online Magazine from February to September 2019 edition. This research uses Robert N. Entman's framing analysis model with qualitative research method. Nine articles on social and political rubric contained in Magdalene.co indicate that Magdalene.com has created four categories in framing the news namely Problem Identification, Casual Interpretation, Moral Evaluation, and Treatment Recommendation. Problem Identification defines that violence against women is a problem that arises as a result of weak legal protection. According to Casual

Interpretation, Magdalene.co sees the problem is caused by many factors. One of them is the protection of female victims of violence when they often experience confusion. According to Moral Evaluation, Magdalene.co tries to write down moral choices in this case that the protection of female victims is not yet firm. The last is Treatment Recommendation. According to it, Magdalene.co strengthens the protection for victims of violence and the issue of violence against women is considered a serious problem.

Keyword: *Framing Analysis, Mass Communication, Women's Violence, Magdalene.co*

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada saat ini tingkat kekerasan yang terjadi pada perempuan masih terbilang sangat tinggi terlihat dari catatan tahunan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang mencatat bahwa pada tahun 2018 terdapat jumlah kasus yang telah dilaporkan mengalami peningkatan sebesar 14%. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan pada 2019 sebesar 406.178, menurut Komnas Perempuan jumlah tersebut telah mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 348.466. Data tersebut dihimpun dari tiga sumber, yaitu dari Pengadilan Agama sebesar 392.610 kasus, dari lembaga layanan mitra Komnas Perempuan sejumlah 13.568 kasus dan terakhir dari Unit Pelayanan dan Rujukan sebanyak 415 kasus yang datang langsung ke lembaga Komnas Perempuan dan sisanya sebanyak 367 kasus melakukan pengaduan dengan cara melalui telepon dan dari Subkomisi Pemantauan yang mengelola pengaduan melalui surat sejumlah 191 kasus dan 261 melalui surat kabar (KOMNAS Perempuan, 2019).

Komnas perempuan mencatat bahwa jenis kekerasan yang paling sering terjadi sama seperti tahun sebelumnya adalah pada ranah domestik yaitu kekerasan di dalam ranah rumah tangga yang mencapai 71% (9.637). Pada keadaan ini kekerasan yang paling terlihat adalah kekerasan secara fisik 3.927 kasus atau sekitar 41% dan yang kedua adalah kekerasan seksual dengan jumlah sebanyak 2.988 atau 315 kasus, psikis 1.658(17%) dan ekonomi 1.064 kasus (11%). Dan posisi kedua terdapat pada ranah

publik dengan persentase 28% (3.195) dan yang terakhir terdapat pada ranah negara dengan persentase 0,1% (16). Persentase ini memperlihatkan bahwa ketimpangan gender antara perempuan dan laki-laki memiliki relasi yang cukup besar. Hal ini terlihat bahwa perempuan memiliki kedudukan yang selalu berada di bawah laki-laki. Perempuan harus selalu tunduk dengan laki-laki, perempuan dianggap sebagai *the second sex* (KOMNAS Perempuan, 2019).

Menurut Mansour Fakih, kekerasan (*violence*) dapat dikatakan sebagai suatu tindakan serangan ataupun suatu invansi terhadap fisik ataupun integritas mental dari psikologis terhadap seseorang. Pada dasarnya kekerasan merupakan semua bentuk perbuatan, baik itu secara verbal maupun nonverbal, yang telah dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, terhadap seseorang ataupun terhadap sekelompok orang lainnya, sehingga dapat menimbulkan efek negatif secara fisik, emosional dan psikologis terhadap orang yang telah menjadi sasarannya (Hayati, 2000).

Selain hal yang telah disebutkan di atas juga masih terdapat adanya suatu budaya patriarki yang melatarbelakangi adanya suatu tindak kekerasan seksual terhadap perempuan. Patriarki merupakan suatu sistem sosial yang beranggapan bahwa posisi laki-laki sebagai pemegang kekuasaan dan dapat lebih dominan dibandingkan posisi perempuan. Hegemoni maskulinitas turut andil, yang mana laki-laki menunjukkan dominasinya dan kekuasaan sebagai laki-laki sehingga hal tersebut dapat melegitimasi ideologi subordinasi global perempuan dengan laki-laki. Hegemoni maskulinitas adalah sebuah pola praktik yang bisa memungkinkan dominasi laki-laki terhadap perempuan yang bisa berlanjut. Posisi kualitas maskulin dianggap sebagai superior dibandingkan pada kualitas inferior yang melekat pada feminitas, hal tersebut dapat menunjukkan jika adanya ketidaksetaraan gender (Messerchmidt, 2012). Ketidaksetaraan antara peranan laki-laki dan perempuan inilah yang dapat menjadikan suatu hambatan struktural yang dapat menyebabkan suatu individu dalam masyarakat tidak memiliki sebuah akses yang sama (Sakina dan Siti, 2017)

Cakupan pada kekerasan perempuan terbilang cukup luas, diantaranya seperti eksploitasi secara seksual, pornografi, pelecehan seksual, perdagangan terhadap perempuan pengabaian hak-hak perempuan dalam reproduksi dan masih banyak kasus-kasus kekerasan lainnya. Kekerasan perempuan ini juga dikenal sebagai kekerasan berbasis gender (*gender based violence*) karena umumnya banyak terjadi pada perempuan (Mulia dalam Hasanah, 2016).

Pada saat ini kekerasan terhadap perempuan yang berbasis gender masih sering dialami oleh perempuan-perempuan di Indonesia. Kekerasan tersebut melahirkan dampak yang meluas pada kehidupan perempuan, hal ini disebabkan karena adanya nilai-nilai yang dapat meletakkan bahwa perempuan dianggap sebagai makhluk yang lemah dan dianggap sebagai negara kelas dua dikarenakan keyakinan dalam suatu masyarakat adanya sebuah kebudayaan dominasi, dimana laki-laki merupakan superior dan perempuan inferior sehingga laki-laki dapat dibenarkan untuk bisa menguasai dan mengontrol perempuan. Upaya-upaya domestikasi terhadap perempuan inilah secara sistematis oleh negara berdasarkan ideologi gender di dalam sebuah kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh negara dapat berdampak lebih jauh pada peminggiran terhadap kaum perempuan, baik secara politik, ekonomi, sosial, dan budaya, yang dapat menimbulkan eksploitasi, subordinasi, dan privatisasi kekerasan terhadap perempuan (Harnoko, 2010). Persoalan dari tindakan kekerasan terutama di dalam sebuah rumah tangga yang terdapat dalam keluarga hanya dianggap sebagai sebuah permasalahan terhadap individu, dan harus diselesaikan dalam sebuah lingkup rumah tangga (Puspitasari, 2010)

Media massa bisa dilihat memiliki kuasa yang besar dalam mengonstruksi isu tentang perempuan, dimana saat ini perempuan membutuhkan media yang sensitif terhadap isu-isu gender. Menurut Mills (dalam Eriyanto, 2006) pada umumnya di dalam sebuah wacana feminis, diyakini bahwa ada banyak pemberitaan wanita yang ditampilkan sebagai objek melainkan bukan sebuah subjek. Karena dijadikan sebagai

objek, umumnya wanita dijadikan representasi dan dijadikan sebagai bahan dari penceritaan, dan tidak dapat menampilkan dirinya sendiri.

Media massa pada saat ini sering kali dalam pemberitaannya menyajikan jika perempuan belum bisa memperoleh kesetaraan dengan kaum laki-laki. Perempuan masih sering digambarkan sebagai suatu sosok yang tidak dapat memiliki sebuah otoritas terhadap dirinya sendiri, sekalipun perempuan sampai saat ini masih menjadi objek yang seringkali dijadikan bahan untuk dieksploitasi. Pemberitaan di dalam media massa lebih didominasi terhadap penggambaran kesuksesan, kekuatan, kedigdayaan kaum laki-laki sehingga jika ada suatu pemberitaan dari kaum perempuan yang berhasil di dalam suatu ruang publik sebagaimana kaum laki-laki, dipandang sebagai hal yang tidak lazim karena wilayah tersebut sudah menjadi “milik” kaum laki-laki (Haryati, 2012).

Unsur-unsur dari suatu pemberitaan kekerasan seksual terhadap perempuan biasanya selalu menarik bagi media massa. Namun, jika dilihat secara kritis, berita-berita kekerasan seksual terhadap perempuan belum mampu memperhatikan sebuah penderitaan kaum perempuan sebagai korbannya. Media pada umumnya hanya menonjolkan suatu sensasi dan dramatisasi pada berita-berita kekerasan seksual. Afridha (2014) mengatakan bahwa cara pemberitaan yang saat ini masih kerap mensubordinasikan perempuan, ini dapat dilihat dari penggunaan bahasa ketika diterapkan dalam situasi yang umum akan menghasilkan suatu bahasa yang seksis dan bias gender.

Perempuan dalam sebuah korban dari kekerasan justru biasanya mengalami kekerasan ganda karena ditampilkan secara diskriminatif dalam pemberitaan (Indarsty, 2018). Dalam suatu pemberitaan di media massa, perempuan korban dari kekerasan sering nama lengkapnya, bahkan dari tiga suku kata namanya, dan juga biasanya ditampilkan sebuah gambarnya sedangkan pelaku kekerasan biasanya hanya disebutkan inisialnya saja dan tidak diekspos secara berlebihan. Selain itu, menurut

Eriyanto (2006), perempuan biasanya cenderung ditampilkan dalam sebuah teks pemberitaan sebagai pihak yang disalahkan, termarginal dibandingkan dengan laki-laki. Banyak berita yang menampilkan wanita sebagai objek pemberitaan. Padahal dalam Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dalam pasal 5 ayat 1 telah ditetapkan, bahwa pers nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait pemberitaan tersebut. (Undang-Undang Pers, 1999)

Kondisi tersebut cukup bisa membuat suara kaum perempuan menjadi suara yang terabaikan di dalam berbagai isu-isu perempuan yang ditampilkan. Padahal tidak sedikit perempuan yang dapat sebagai narasumber agar suara kaum perempuan dapat ditampilkan. Sudut pandang dari perempuan dan laki-laki dalam merespon suatu isu perempuan akan memiliki perbedaan, saat melakukan sebuah wawancara pelecehan dan kekerasan seksual dengan perempuan sebagai korban kekerasan seharusnya narasumber yang ditampilkan tidak lebih dominan laki-laki seperti polisi, dan petugas seharusnya bisa lebih menyuarakan berita tentang perempuan (Kompas, 2011)

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di atas membuat masyarakat khususnya perempuan melawan ketidakadilan ini, salah satunya adalah hal yang dilakukan oleh seorang jurnalis perempuan Devi Asmarani. Ia bersama dengan rekannya mendirikan Magdalene.co yang memiliki misi utama melawan patriarki dan mendekatkan isu-isu feminisme kepada masyarakat luas. Magdalene.co sendiri merupakan sebuah majalah daring independen yang berpusat di Jakarta yang memiliki tujuan untuk menyediakan konten-konten yang dapat merepresentasikan pengalaman perempuan yang lebih bersifat inklusif dan otentik agar dapat melawan isu-isu mengenai perempuan yang ditampilkan dalam media.

Magdalene.co memiliki perbedaan dari media online perempuan lainnya yang didalamnya biasanya berisikan lebih banyak tentang rubik gaya hidup perempuan.

Dalam rubrik Magdalene.co ini lebih banyak mengangkat tentang sosial humanoria seputar perempuan. Magdalene.co menampilkan tulisan berdasarkan perspektif dari perempuan yang membahas mengenai kasus-kasus pemberitaan mengenai perempuan, kemudian dikemas dengan menggunakan sudut pandang yang berbeda dari media *mainstream* lainnya. Dalam rubrik majalahnya Magdalene.co membahas mengenai berbagai isu dari perempuan, seperti kekerasan terhadap perempuan, kesetaraan, kekerasan, LGBT, *relationship*, *dating*, dan sebagainya. Magdalene.co biasanyamelakukan suatu kritik terhadap media yang biasanya masih menggunakan bahasa ataupun kalimat-kalimat yang seksis dalam melakukan sebuah pemberitaannya.

Magdalene.co kini hadir sebagai media massa tandingan dimana pada saat ini kebanyakan media massa masih banyak mengeksploitasi perempuan di dalam sebuah pemberitaannya serta sering menjadikan perempuan sebagai objek. Magdalene.co hadir sebagai media advokasi, dan juga sebagai ruang aspirasi bagi perempuan dalam mengeluarkan suara, pendapat dan pikiran kepada para khalayak yang selama ini belum dapat disampaikan melalui sebuah media massa. Melalui tulisan dalam rubiknya, Magdalene.co hadir dengan suatu gagasan untuk bisa mengelola sebuah ruang publik dari sebuah sudut pandang perempuan dan masyarakat yang termarjinal sehingga memberikan kesadaran, pemahaman, pencerahan, dan sebuah daya kritik kepada masyarakat.

Terdapat penelitian sebelumnya yang membahas mengenai kekerasan yang ditampilkan di media massa, yaitu penelitian yang berjudul Kekerasan Seksual di Mata Konde (Analisis Framing Kekerasan Seksual terhadap Perempuan pada Rubik Perspektif Konde Edisi November dan Desember 2018). Berdasarkan hasil penelitian Konde, sebagai media alternatif dalam membingkai berita dengan cara melakukan realitas media pada rubik perspektif mengenai kekerasan seksual pada perempuan. Konde dalam membingkai berita yang ditulisnya mencoba menunjukkan keberpihakan terhadap korban perempuan penyintas. Perempuan korban dari kekerasan seksual yang terpapar *victim blaming*. Konde berusaha menyediakan ruang bagi kaum perempuan

khususnya terhadap korban-korban pelecehan seksual yang terpaksa selama ini harus bungkam (Yoetadi, 2019).

Dari uraian dan permasalahan yang telah ditampilkan di atas penelitian ini berusaha untuk menganalisis bagaimana *framing* berita kekerasan perempuan yang ditampilkan dalam rubrik majalah daring Magdalene.co.

1.2. Teori terkait

1.2.1. Kekerasan Perempuan

Kekerasan terhadap perempuan merupakan sebuah bentuk kekerasan yang terjadi dan dirasakan oleh perempuan, dimana posisi perempuan adalah objek kekerasan yang dilakukan oleh seseorang (Wahyuni, 2018). Pada saat ini, tindakan eksploitasi terhadap perempuan biasanya dilakukan dengan sebuah cara-cara yang lebih intelektual dan juga dikemas secara baik, biasanya dapat melalui sebuah berita yang diungkapkan dalam sebuah media massa. Di dalam sebuah media massa, perempuan diposisikan ke dalam suatu posisi yang biasanya menonjol secara visual, tetapi terpinggirkan dalam suatu makna. Hal tersebut yang membuat adanya sebuah perbedaan gender antara kaum perempuan dengan laki-laki yang dapat berimplikasi pada sebuah potensi meningkatkannya penindasan terhadap gender perempuan sebagai korban (Sunarto, 2009).

Penyebab dari tingginya tingkat kekerasan seksual yang dialami oleh kaum perempuan disebabkan oleh beberapa faktor. Kekuasaan dari patriarki menjadikan suatu pemicu utama dibalik suatu kasus-kasus diskriminasi atau sebuah tindakan kekerasan terhadap perempuan. Negara biasanya juga turut andil didalam suatu pelegalan budaya ini, sebagai contoh terlihat di dalam sebuah undang-undang perkawinan yang telah melegalkan pernikahan poligami sekalipun dengan menggunakan syarat tertentu (Noviani, 2018).

1.2.2. Peran Media Massa dan Pembentukan Konstruksi Realitas

Peran media massa didalam sebuah kehidupan sosial, terutama dalam suatu masyarakat modern sudah memainkan peranannya yang bisa dibilang penting. Menurut McQuail (2006) didalam sebuah bukunya yang berjudul "Mass Communication Theories", terdapat enam perspektif dalam hal melihat peran media:

Pertama, melihat media massa dikatakan sebagai *window on event and experience*. Media dianggap sebagai sebuah jendela yang bisa memungkinkan suatu khalayak dapat melihat apa saja yang sedang terjadi di luar sana. Kedua, media dapat dianggap sebagai *a mirror of event in society and the world, implying a faithful reflection*. Merupakan sebuah cerminan dari berbagai peristiwa yang ada dalam dunia dan masyarakat, yang dapat merefleksikan apa adanya sesuai dengan fakta yang ada. Ketiga, melihat media massa sebagai filter, ataupun *gatekeeper* yang bisa menyeleksi berbagai hal untuk diberi sebuah perhatian ataupun tidak. Keempat, media massa sering dilihat sebagai *guide*, atau penunjuk jalan ataupun interpreter, yang dapat menerjemahkan dan juga bisa menunjukkan suatu arah dari berbagai ketidakpastian, ataupun alternatif yang biasanya beragam.

Kelima, media massa dilihat sebagai forum guna memrepresentasikan berbagai jenis informasi yang ada dan ide-ide kepada para khalayak. Keenam, media massa dianggap sebagai *interlocutor*, yang biasanya tidak hanya sekadar bagi tempat berlalulalangnya berbagai informasi, tetapi juga sebagai partner komunikasi yang dapat memungkinkan terjadinya komunikasi secara interaktif.

Isi media pada kenyataannya merupakan hasil dari suatu konstruksi realitas yang ada dengan memanfaatkan bahasa sebagai perangkat dasarnya, sedangkan dari bahasa itu sendiri bukan hanya sebagai alat untuk merepresentasikan sebuah realitas, namun dapat digunakan untuk menentukan suatu relief seperti apa yang dapat diciptakan oleh bahasa tentang suatu realitas tersebut yang nantinya akan mengakibatkan media massa bisa memperoleh sebuah peluang yang bisa dibilang

sangat besar untuk dapat mempengaruhi sebuah makna dan gambaran-gambaran yang dapat dihasilkan dari sebuah realitas yang telah dikonstruksikannya (Suryadi, 2011). Media dalam perannya memiliki peran sangat penting yang digunakan sebagai sumber informasi terutama didalam pada pemberitaan dalam suatu kasus. Menurut Berms yang dikutip dalam Thacker, melalui sebuah media dapat membentuk sebuah konstruksi atas suatu realitas dan dapat mengubah pemikiran audiens (Thacker, 2017).

Tidak banyak media yang bisa mengangkat suatu realitas dengan melihat kondisi apa adanya, mengingat karena besarnya suatu godaan ataupun gangguan, baik gangguan ataupun godaan yang telah datang dari internal ataupun dari eksternal media. Hal ini biasanya disebabkan dari sebuah kenyataan bahwa suatu media tidak dapat hidup dalam ruangan yang statis, melainkan dalam ruang lingkungan sosial yang dinamis. Kehidupan dari sebuah media, termasuk isi atau kontennya, tidak bisa lepas dari suatu situasi di luar dari dirinya. Begitu banyak faktor yang dapat memengaruhi isi dari suatu media. Pamela J Shoemaker dan Stephen D Reese (dalam Hamad, 2001) mengatakan bahwa isi media itu merupakan suatu yang sarat dengan berbagai pengaruh yang ada pada internal organisasi media, kondisi eksternal media, bahkan suatu unsur yang pribadi dari seorang jurnalis, seperti kesukaan, tingkat pendidikan, keyakinan dan gender, agama. Seorang jurnalis yang mempunyai sebuah pekerjaan utama untuk dapat menceritakan sebuah hasil dari liputan atau reportasenya kepada khalayak akan berusaha untuk dapat mengonstruksikan sebuah realitas, dengan sebuah cara menyusun suatu fakta yang akan dilaporkannya ke dalam suatu bentuk-bentuk laporan jurnalistik. Proses menceritakan setiap kejadian ataupun peristiwa inilah yang dapat dikatakan bahwa sebuah isi media adalah bentuk dari sebuah realitas yang sudah dikonstruksikan. Media bukanlah hanya sekedar sebuah saluran bebas, ia juga bisa sebagai subjek yang dapat mengonstruksi dan pemihakannya (Latifah, 2010). Pandangan konstruksionis melihat bahwa berita yang disampaikan oleh media bukanlah *mirror of reality*, karena berita tersebut merupakan konstruksi dari awak media dari realitas yang telah terjadi (Fadila, 2018).

1.2.3. Analisis Framing Robert N. Entman

Analisis framing digunakan untuk membuka ideologi ataupun cara-cara media dalam mengonstruksikan sebuah fakta. Analisis ini digunakan dengan cara mencermati dari strategi seleksi, penonjolan, dan tautan fakta ke dalam sebuah berita-berita agar dapat lebih memiliki makna, lebih menarik, lebih berarti ataupun lebih diingat, untuk menggiring interpretasi khalayak agar sesuai perpesktifnya (Sobur, 2006).

Menurut Entman (dalam Eriyanto, 2002), framing dapat dilihat dalam dua aspek, yaitu sebuah seleksi isu dan penonjolan aspek. Penonjolan merupakan sebuah proses guna membuat informasi menjadi lebih menarik, bermakna, berarti atau bisa lebih diingat oleh berbagai khalayak. Realitas yang dapat kemungkinan lebih besar untuk bisa diperhatikan dan mempengaruhi khalayak dalam memahami sebuah realitas. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis framing dengan menggunakan model Robert Entman. Peneliti menggunakan model ini dengan tujuan untuk melihat lebih mengarah membagi isu dan penonjolan aspek tertentu dalam sebuah isu-isu yang ada.

Berdasarkan konsepsi Entman, framing pada dasarnya adalah sebuah pemberian definisi, penjelasan, evaluasi, dan rekomendasi dalam sebuah wacana untuk dapat menekankan kerangka berfikir terhadap peristiwa-peristiwa yang telah diwacanakan. Berikut ini merupakan tabel yang menjelaskan mengenai penyeleksian isu dan penonjolan aspek tertulis:

Tabel 1. Konsep Robert N. Entman

<i>Problem Identification</i> (Pendefinisian masalah)	Bagaimana suatu peristiwa/isu dilihat? Sebagai apa? Atau sebagai masalah apa?
--	---

<i>Casual Interpretation</i> (Memperkirakan masalah atau sumber masalah)	Peristiwa itu dilihat disebabkan oleh apa? Apa yang dianggap sebagai penyebab dari suatu masalah? Siapa aktor yang dianggap sebagai penyebab masalah?
<i>Moral Evaluation</i> (Membuat keputusan Moral)	Nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah? Nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi atau mendelegitimasi suatu tindakan?
<i>Treatment Recommendation</i> (Menekankan Penyelesaian)	Penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah/isu.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif jenis deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang memiliki maksud untuk memahami suatu fenomena mengenai apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti contohnya perilaku, persepsi, tindakan, motivasi dan lain sebagainya secara holistik, dan dengan cara deskriptif dalam sebuah bentuk kata-kata dan bahasa, pada sebuah konteks khusus yang biasanya alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2006).

Objek yang akan diambil dalam sebuah penelitian ini adalah artikel majalah daring Magdalene.co. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan tujuan sampel yang di ambil adalah artikel yang membahas tentang kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2019 bulan Februari sampai dengan bulan September. Populasi yang akan diambil adalah artikel-artikel majalah daring Magdalene.co dalam rubik sosial dan politik. Peneliti memilih artikel tahun 2019 dengan tujuan agar berkaitan dengan kondisi sosial politik di Indonesia pada tahun 2019 mengenai permasalahan pro

kontra pengesahan RUU PKS. Teknik pengumpulan data dokumentasi dengan cara mengambil artikel dalam Majalah Magdalene.co ataupun buku dan jurnal yang berkaitan ataupun berhubungan dengan penelitian ini.

Teknik analisis penelitian ini menggunakan analisis framing. Eriyanto (2002), mendefinisikan bahwa analisis framing didefinisikan sebagai analisis yang dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana suatu peristiwa (realitas, kelompok aktor, atau apa saja) yang dibingkai media. Menurut Entman (dalam Eriyanto, 2002), framing dapat dilihat dalam dua dimensi besar, yaitu seleksi isu dan suatu penonjolan aspek. Yang dimaksud dari suatu penonjolan adalah sebuah proses membuat informasi untuk menjadi lebih bermakna, berarti dan dapat menarik agar bisa diingat oleh khalayak. Realitas yang disajikan secara menonjol akan mempunyai kemungkinan lebih besar untuk diperhatikan dan bisa mempengaruhi khalayak dalam memahami sebuah realitas.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah seluruh berita yang membahas mengenai kekerasan perempuan pada tahun 2019, bulan Februari sampai dengan September 2019. Analisis data yang dilakukan dalam sebuah penelitian ini dilakukan secara induktif, yaitu dengan metode analisis data yang berangkat dari faktor-faktor yang bersifat khusus untuk ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Untuk dapat membuktikan valid tidaknya dari analisis yang sudah dilakukan, peneliti berencana untuk menguji kredibilitas analisis dengan cara menggunakan metode triangulasi, yaitu sebuah teknik pemeriksaan keabsahan sebuah data yang akan dapat memanfaatkan sesuatu yang lain. Peneliti berencana menggunakan triangulasi teori.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil

Pada penelitian ini, terdapat pemberitaan-pemberitaan tentang kekerasan dan pelecehan yang dialami oleh perempuan di dalam artikel Magdalene.co pada tahun 2019. Dari data yang diperoleh terdapat beberapa temuan penelitian tentang kasus-kasus kekerasan yang telah dimuat dalam artikel-artikel Magdalene.co. Sembilan

artikel ini masuk dalam kategori berita karena di dalam artikel-artikel tersebut terdapat suatu kasus kekerasan yang dialami perempuan dari suatu kejadian berdasarkan fakta yang ada di lapangan dan adanya suatu data-data statistik relevan yang telah ditulis dalam artikel-artikel tersebut. Pada penelitian ini sembilan artikel yang digunakan sebagai bahan analisis yaitu:

Tabel 2. Artikel terkait

No	Tanggal artikel	Judul Artikel
1.	15 Februari 2019	Perguruan Tinggi Didesak Punya Aturan Soal Kekerasan Seksual
2.	8 Maret 2019	Komnas Perempuan: Laporan Tentang Kekerasan Siber terhadap Perempuan Meningkat
3.	13 Maret 2019	Bagaimana Tingkatkan Perlindungan Perempuan? Perkuat Peran Komnas Perempuan
4.	4 April 2019	Kekerasan terhadap Perempuan dalam Pemilu Luput dari Perhatian
5.	29 April 2019	KDRT Tinggalkan Trauma Panjang bagi Penyintas
6.	8 Mei 2019	Perusahaan Transportasi Online Didesak Cegah Kekerasan terhadap Perempuan
7.	5 Juli 2019	Koalisi Masyarakat Sipil Desak Presiden Keluarkan Amnesti untuk Baiq Nuril
8.	10 Juli 2019	Komnas Perempuan: MA Seharusnya Pakai PERMA Perkara Perempuan untuk Baiq Nuril
9.	2 September 2019	Kebiri kimiawi Bukan Cara melindungi Anak dari Kekerasan Seksual

Berdasarkan artikel-artikel tersebut, maka pembingkaiian berita tersebut dapat dikategorikan menjadi beberapa temuan yang diungkapkan oleh Robert N. Entman yaitu:

3.1.1. Problem Identification

Problem identification (pendefinisi masalah) adalah suatu elemen yang pertama kali yang dilihat mengenai sebuah framing. Elemen tersebut merupakan sebuah bingkai yang paling utama yang dapat menekankan pada suatu peristiwa dapat dipahami oleh wartawan. Dalam suatu pendefinisian masalah, Magdalene.co membingkai artikelnya dengan melihat bahwa kekerasan terhadap perempuan di Indonesia saat ini masih banyak terjadi, seperti dalam artikel yang berjudul "*Perguruan Tinggi Didesak Punya Aturan Soal Kekerasan Seksual*" edisi 15 Februari 2019, artikel ini masuk dalam kategori sebuah berita yang ditulis oleh Magdalene.co karena di dalam artikel ini adanya suatu kejadian yang terjadi dan dialami oleh salah satu Mahasiswa UGM dan UI yang mengalami pelecehan. Magdalene.co menuliskan *Problem Identification* dalam artikel ini, yaitu adanya kasus kekerasan seksual di dalam instansi pendidikan yang masih sering mengalami jalan buntu karena kekosongan regulasi dalam hal penanganannya.

Dalam artikel yang berjudul "*Komnas Perempuan: Laporan Tentang Kekerasan Siber terhadap Perempuan Meningkat*" edisi 8 Maret 2019, artikel ini masuk dalam kategori sebuah berita karena di dalam artikel ini adanya suatu kejadian sesuai fakta dan adanya data Komnas Anti Kekerasan terhadap perempuan bahwa kekerasan dalam dunia siber mengalami peningkatan. Magdalene.co menuliskan *Problem Identification* atau pendefinisian masalah sebagai masalah banyaknya kasus kekerasan berbasis siber yang semakin meningkat, yaitu seperti kasus *revenge porn* yang merupakan sebuah bentuk kasus pendistribusian materi berbahaya dengan menggunakan sebuah konten-konten pornografi dari korban atas dasar rasa ingin balas dendam.

Pada ranah publik masih banyak kasus kekerasan yang dialami perempuan, seperti dalam artikel yang berjudul "*Kekerasan terhadap Perempuan dalam Pemilu Luput dari Perhatian*" edisi 4 April 2019. Artikel ini masuk dalam kategori sebuah berita dikarenakan di dalam artikel ini adanya suatu kejadian sesuai dengan fakta, yaitu

adanya kasus pelecehan yang dialami oleh Susi Herawati. Magdalene.co berusaha mendefinisikan masalah ini sebagai kasus kekerasan yang dialami oleh Susi Herawati pendukung salah satu calon presiden, korban pelecehan saat ia sedang mengikuti sebuah acara yang diselenggarakan oleh para pendukung salah satu calon presiden di wilayahnya. Magdalene.co di dalam artikelnya berusaha mengonstruksikan bagaimana kejadian pelecehan yang dialami oleh Susi Herawati (korban pelecehan) dengan cara menuliskan secara detail bagaimana kejadian itu terjadi, misalnya sebagai berikut:

"Ketika mengantar D untuk buang air kecil, mereka terpisah dari rombongan dan melewati acara serupa dari pendukung calon presiden lain. Melihat baju yang dipakai Susi yang memperlihatkan dukungan kepada capres lawan, para pendukung itu merusak Susi dan anaknya. Mereka dikepung, diteriaki, dan bahkan dijejali makanan secara paksa ke dalam mulutnya. Ada juga yang mengibaskan sejumlah uang kertas, seperti sedang menyawer topeng monyet" (Magdalene.co, 4/19).

Terdapat artikel yang berjudul "*Bagaimana Tingkat Perlindungan Perempuan? Perkuat Peran Komnas Perempuan*" edisi 13 Maret 2019. Artikel ini masuk dalam kategori berita karena di dalam artikel ini adanya suatu fakta dan adanya data sesuai kejadian nyata yang dirilis pemerintah dibantu United Nations Population Fund (UNFPA). Dalam artikel ini Magdalene.co mendefinisikan masalah bahwa menurut data yang telah dikeluarkan oleh UNFPA pada bulan Maret 2017, sepertiga dari perempuan yang berada di Indonesia pernah mengalami kekerasan baik itu secara seksual ataupun secara fisik.

Selanjutnya terdapat kasus kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, yaitu artikel yang berjudul "*KDRT Tinggalkan Trauma bagi Penyintas*" edisi 29 April 2019. Artikel ini juga termasuk dalam kategori sebuah berita karena di dalam artikel ini adanya suatu fakta dan terjadi kepada seorang perempuan yang bernama Helga Worotijan, korban dari KDRT yang mengalami trauma. Magdalene.co di dalam artikel ini mendefinisikan permasalahan sebagai permasalahan di dalam rumah tangga yang meninggalkan trauma mendalam dan sulit untuk disembuhkan bagi perempuan

yang mengalaminya, seperti salah satu kasus kekerasan yang telah dialami oleh Helga Worotijan:

“Kalau sudah seperti itu, ya harus saya lepas meskipun perpisahannya menyakitkan. Saya perlu waktu berbulan-bulan untuk mengatasinya. Selama tiga bulan, semua trauma yang pernah saya alami ketika mengalami KDRT kembali muncul. Saya mengalami eating dan sleeping disorder. Mau makan sebanyak apapun, nggak jadi lemak sehingga berat badan turun drastis. Bisa tidur selama setengah jam sehari saja udah bagus,” jelasnya. (Magdalene.co, 4/19)

Dalam artikel yang berjudul *Perusahaan "Transportasi Online Didesak cegah Kekerasan terhadap Perempuan"* edisi 8 Mei 2019. Dalam artikel ini masuk dalam kategori berita karena di dalamnya adanya suatu kejadian sesuai fakta yang dialami oleh penumpang taksi online dengan merek dagang Grab yang mengalami pelecehan secara verbal yang dilakukan *driver* taksi online tersebut. Dalam sebuah artikel ini Magdalene.co mendefinisikan, yaitu adanya kasus pelecehan seksual di dalam sebuah transportasi online salah satu contohnya kasus pelecehan yang dialami oleh Rika penumpang taksi online. Rika mendapatkan pelecehan secara verbal oleh pengemudi taksi online tersebut. Di dalam artikelnya Magdalene.co berusaha mengutip secara langsung bagaimana pernyataan Rika seperti apa pelecehan verbal yang di alaminya:

“Setiap naik taksi, aku selalu duduk di depan untuk menunjukkan sikap sopan. Awalnya dia biasa saja, mengajak ngobrol, lalu bertanya soal suami dan mulai membicarakan seks. Lalu dia bilang, “Bukannya kalau suami bule itu suka tukar pasangan dan seks rame-rame?” ujarinya kepada Magdalene.co lewat pesan WhatsApp, Jumat (25/4) (Magdalene.co, 5/19).

Dalam ranah hukum seperti dalam artikel yang berjudul *"Koalisi Masyarakat Sipil Desak Presiden keluarkan Amnesti untuk Baiq Nuril"* dan artikel yang berjudul *"Komnas Perempuan: MA Seharusnya Pakai PERMA Perkara Perempuan untuk Baiq Nuril"* edisi 5 Juli 2019 dan 10 Juli 2019, artikel tersebut masuk dalam kategori sebuah berita karena di dalam artikel tersebut adanya suatu kejadian fakta yang dialami oleh Baiq Nuril dalam kasusnya tentang tindakan pelecehan yang menimpanya. Dalam dua artikel ini Magdalene.co berusaha mendefinisikan permasalahan bahwa saat ini masih

sulit perempuan mendapatkan perlindungan hukum oleh pemerintah seperti kasus yang dialami oleh Baiq Nuril korban kekerasan yang seharusnya diberikan perlindungan hukum oleh pemerintah tapi malah sebaliknya diberikan hukuman dan denda.

Selain itu terdapat artikel yang berjudul "*Kebiri Kimiawi Bukan Cara Melindungi Anak dari Kekerasan Seksual*" edisi 2 september 2019. Artikel ini juga masuk dalam kategori sebuah berita karena dalam artikel ini membahas mengenai fakta yang ada mengenai adanya pro dan kontra tentang penetapan pemerintah mengenai hukuman kebiri. Dalam artikel ini Magdalene.co berusaha mendefinisikan permasalahan, yaitu pada saat ini masih adanya pro dan kontra tentang penetapan hukuman bagi pelaku kekerasan dan pelecehan seksual, seperti hukuman kebiri kimiawi yang dianggap tidak efektif untuk melindungi anak dari kasus-kasus kekerasan yang ada pada saat ini.

3.1.2. Casual Interpretation

Casual Interpretation (memperkirakan penyebab dari masalah) merupakan suatu elemen dari framing yang bisa digunakan untuk membingkai siapa orang yang dianggap sebagai aktor dari suatu peristiwa tersebut. Dalam artikelnya yang berjudul "*Perguruan Tinggi Didesak Punya Aturan Soal Kekerasan Seksual*" edisi 15 Februari 2019. Magdalene.co melihat bahwa penyebab dari adanya tindak kekerasan tersebut dikarenakan kebanyakan instansi pendidikan masih menganggap bahwa kekerasan dan pelecehan seksual dianggap tabu, dan harus diselesaikan secara privat. Pada saat ini posisi Komnas perempuan yang masih berada di bawah badan esekutif dan legislatif, dan yudikatif, yang membuat pangkal lemahnya upaya penghapusan kekerasan dalam perempuan.

Dalam artikel yang berjudul "*Kekerasan terhadap Perempuan dalam Pemilu Luput dari Perhatian*" edisi 4 April 2019, Magdalene.co menuliskan bahwa penyebab permasalahan dari kasus ini dikarenakan adanya rasa ketidakpercayaan kepada pemerintahan yang menyebabkan munculnya aksi kekerasan dan terlalu intensifnya

dari berbagai narasi-narasi yang dapat mendelegitimasi penyelenggaraan pemilu dapat berkontribusi adanya tindak apatisme dan suatu kekerasan di dalam sebuah penyelenggaraan pemilu.

Pada artikel yang berjudul *“Komnas Perempuan: Laporan Tentang Kekerasan Siber terhadap Perempuan Meningkat”* edisi 8 Maret 2019, Magdalene.co menuliskan bahwa penyebab permasalahan ini adalah pada saat ini kasus kekerasan di dalam ranah privat, dengan para korban dan pelaku yang memiliki perbedaan dalam sebuah relasi perkawinan, kekerabatan, dan sebuah relasi intim lainnya yang masih menjadi kasus yang paling sering dilaporkan perempuan. Komnas Anti Kekerasan Perempuan dalam Catatan Tahunan 2017 melaporkan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di ranah privat sebanyak 71 persen.

Magdalene.co di dalam artikelnya yang berjudul *“Perusahaan Transportasi Online Didesak Cegah Kekerasan terhadap Perempuan”* mengungkapkan bahwa penyebab dari adanya kasus ini dikarenakan kemunculan-kemunculan transportasi berbasis online dapat memperbesar peluang perempuan menjadi korban pelecehan seksual, selain itu dalam artikel yang berjudul *“Koalisi Masyarakat Sipil Desak Presiden Keluarkan Amnesti untuk Baiq Nuril”* dan *Komnas Perempuan: MA Seharusnya Pakai PERMA Perkara Perempuan untuk Baiq Nuril* artikel edisi 5 Juli 2019 dan 10 Juli 2019, menurut Magdalene.co kekerasan seksual dan pelecehan seksual masih sering terjadi dikarenakan Mahkamah Agung yang tidak memakai PERMA mengenai kasus korban pelecehan seksual.

Dalam artikelnya yang berjudul *“Kebiri Kimiawi Bukan Cara Melindungi Anak dari Kekerasan Seksual”* edisi 2 September 2019, Magdalene.co menuliskan bahwa penyebab dari permasalahan ini adalah banyaknya pemberitaan-pemberitaan media yang biasanya menyulut masyarakat yang pada akhirnya akan memunculkan suatu persepsi yang bias soal brutal dan maraknya berbagai kekerasan seksual terhadap anak. Demi memperoleh rasa aman, masyarakat memiliki berbagai inisiatif untuk mendorong

agar pemerintah dapat memberlakukan dengan tegas aturan menindaklanjuti pelaku kekerasan seksual.

3.1.3. Moral Evaluation

Moral evaluation (membuat pilihan moral) merupakan suatu elemen framing yang dapat digunakan untuk membenarkan ataupun memberikan argumentasi pada suatu pendefinisian masalah yang sudah dibuat. Pilihan moral dalam pembedaan dari artikel yang ditulis Magdalene.co yang berjudul “*Perguruan Tinggi Didesak Punya Aturan Soal Kekerasan Seksual*” edisi 15 Februari 2019, Magdalene.co menuliskan pilihan moral yang ditampilkan yaitu seperti Civitas akademik seharusnya berperan penting dalam upaya menjawab sebuah kasus kekerasan yang ada dalam institusi pendidikan.

Pilihan Moral dalam artikel yang berjudul “*Komnas Perempuan: Laporan Tentang Kekerasan Siber terhadap Perempuan Meningkat*” edisi 8 Maret 2019. Magdalene.co menuliskan bahwa pada saat ini ranah privat masih menjadi suatu tempat yang tidak bisa dibidang aman bagi para kaum perempuan pada tahun 2018 kekerasan yang telah dilakukan terhadap perempuan dalam ranah privat telah mencapai 9.637 kasus. Jumlah terbanyak dari kasus ini adalah kekerasan yang dialami oleh istri, yaitu sekitar 5.114 kasus, hal ini selalu konsisten berada di peringkat teratas setiap tahunnya dalam Catatan Tahunan.

Dalam artikel yang berjudul “*Bagaimana Tingkatkan Perlindungan Perempuan? Perkuat peran Komnas Perempuan*” edisi 13 Maret 2019, Magdalene.co mengatakan pilihan moral yang ditulis yakni bahwa jika Komnas Perempuan memiliki landasan hukum yang kuat maka akan dapat menguatkan posisi komisi ini di dalam beberapa aspek seperti berikut ini.

- a. Memiliki daya tawar yang lebih kuat dalam negosiasi perundang-undangan, yaitu dengan diperkuatnya landasan hukum yang dapat memberikan Komnas Perempuan sebuah posisi yang bisa setara dan independen dengan badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

- b. Dapat memandu pembuatan kebijakan publik mengenai perempuan, Komnas perempuan dapat mendorong pembuatan dan pengawasan berbagai kebijakan publik.
- c. Menyelidiki kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan, dengan memberikan kewenangan penyelidikan kepada Komnas Perempuan, maka hal ini akan dapat membentuk tim untuk pencarian sebuah fakta dalam berbagai macam bentuk kekerasan seksual.

Pilihan moral dalam arikel yang berjudul “*Koalisi Masyarakat Didesak Cegah Kekerasan Terhadap Perempuan*” edisi 8 Mei 2019, Magdalene.co menuliskan bahwa pilihan moral yang diambil adalah bahwa pada saat ini kekerasan di dalam pemilu suatu bentuk kekerasan yang tidak dapat dibilang sama dengan pelanggaran Pemilu, dikarenakan hal ini merupakan tindakan kriminalitas yang sudah termasuk dalam kategori tindak pidana. Bentuk dari kekerasan ini bisa terbagi atas beberapa bentuk seperti kekerasan dalam bentuk fisik, ancaman, dan perusakan .

Pada artikel yang berjudul “*KDRT Tinggalkan Trauma Panjang bagi Penyintas*” edisi 29 April 2019, Magdalene.co menuliskan keputusan moral yang diambil dari pendapat psikolog, Mario Carl Joseph, ia menyatakan bahwa penyintas KDRT bukan hanya seorang yang menjadi korban, tetapi mereka juga orang yang melihat peristiwa kekerasan atau bisa disebut dengan trauma sekunder. Selanjutnya dalam artikel yang berjudul “*Perusahaan Transportasi Online Didesak Cegah Kekerasan terhadap Perempuan*” edisi 8 Mei 2019, Magdalene.co dalam artikelnya menuliskan pilihan moral bahwa terjadinya kekerasan seksual tidak hanya ketika layanan aplikasi digunakan, tetapi juga setelahnya, seperti contohnya penyalahgunaan kontak dan identitas para korban yang mungkin dapat juga disalahgunakan bahkan untuk tindakan kejahatan.

Dalam artikel yang berjudul “*Koalisi Masyarakat Sipil Desak Presiden Keluarkan Amnesti untuk Baiq Nuril*” dan “*Komnas Perempuan: MA seharusnya Pakai PERMA Perkara Perempuan untuk Baiq Nuril*” edisi 5 Juli 2019 dan 10 Juli 2019, Magdalene.co menuliskan pilihan moral yang dapat dilihat bahwa tidak hanya kegagalan dalam melihat suatu kasus yang telah menimpa Baiq Nuril ini merupakan

suatu kasus kekerasan seksual yang bisa juga dibidang tidak layak untuk diadili. Mahkamah Agung merujuk pada suatu putusan kasasi dalam permasalahan perkara ini, justru telah gagal dalam melihat pertanyaan dari hukum yang seharusnya dijawab di dalam perkara berkaitan dengan pembuktian. Perlu diketahui bahwa alat sebuah bukti elektronik yang telah diajukan di dalam persidangan kasus ini, bukan merupakan alat bukti elektronik asli, melainkan sebuah hasil dari pengadaan berulang kali tanpa adanya suatu rekaman asli. Pengabaian atas penggunaan PERMA 3/2017 oleh MA dan ketidak mampuan polisi dalam mengenali suatu tindak pelecehan seksual non-fisik sebagai bagian dari perbuatan cabul yang telah menghilangkan hak konstitusi seorang perempuan warga negara Indonesia.

Pilihan moral dalam artikel yang berjudul "*Kebiri Kimiawi bukan cara melindungi Anak dari Kekerasan seksual*" edisi 2 september 2019, Magdalene.co menuliskan pilihan moral bahwa Perpu Kebiri kimiawi menunjukkan kebijakan yang dapat dibangun oleh pemerintah untuk mengurangi berbagai kekerasan seksual terhadap anak hanyalah berfokus pada pemberian hukuman terhadap pelaku, namun pemerintah lupa untuk menjamin para korban masyarakat pulih setelah kejadian ini. Dengan kebijakan ini negara sudah menghukum para pelaku, namun negara masih mengabaikan hal yang bisa dibidang paling penting, yaitu pemulihan keluarga korban agar bisa hidup aman setelah kasus selesai.

3.1.4. Treatment Recommendation

Treatment Recommendation (menekankan penyelesaian), adalah elemen yang biasanya dipakai untuk melihat jalan yang mungkin dipilih untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan. Penyelesaian dalam artikel-artikel yang ditulis Magdalene.co memiliki banyak cara, seperti dalam artikel yang berjudul "*Perguruan Tinggi Didesak Punya Aturan Soal Kekerasan seksual*" edisi 15 Februari 2019, Magdalene.co menuliskan penyelesaiannya, seharusnya masalah kekerasan berbasis gender diperlukan dalam konteks penerimaan mahasiswa baru dan tidak hanya bisa mencantumkan kewajiban mahasiswa saja, tetapi didalamnya juga ada hak mahasiswa, bahwa harus dapat

menjaga mahasiswa dalam sebuah ruang yang nyaman, maka sebuah kode etik perlu diperlakukan dari sekarang.

Penyelesaian dalam artikel yang berjudul “ *Komnas Perempuan: Laporan Tentang Kekerasan Siber terhadap Perempuan Meningkat*”, edisi 8 Maret 2019, Magdalene.co menekankan bahwa Wakil Ketua Komnas Perempuan, mengungkapkan bahwa berbagai upaya sudah dilakukan oleh Komnas Perempuan untuk mencegah berbagai kasus-kasus kekerasan yang dialami perempuan yang telah terjadi pada saat ini dengan cara mendengarkan para korban untuk berbicara, pencegahan juga telah dilakukan dengan upaya mendesak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual disahkan. Komnas Perempuan juga berupaya untuk mendorong para lembaga-lembaga agama untuk dapat membantu menyebarkan ajaran dengan interpretasi yang ramah pada para korban.

Dalam artikel yang berjudul “*Bagaimana Tingkat Perlindungan Perempuan Perkuat Peran Komnas Perempuan?*” edisi 13 maret 2019, tugas mengurangi kekerasan merupakan tanggung jawab dari pemerintah dengan cara memberlakukan berbagai kebijakan-kebijakan yang dapat melindungi para kaum perempuan. Oleh karena itu, saat ini pemerintah perlu untuk bergerak dalam memperkuat status hukum Komnas Perempuan agar memungkinkan komisi ini dapat mendobrak dominannya sebuah cara pandang dan juga praktik yang mungkin cenderung patriarkial dan mungkin saja bisa merendahkan harkat dan martabat perempuan karena tidak adanya kesetaraan gender.

Pada kasus kekerasan di ranah pemilu, artikel yang berjudul “*Kekerasan terhadap Perempuan Luput dari Perhatian*” edisi 8 Mei 2019, penyelesaian yang seharusnya dilakukan adalah dengan cara penyelenggaraan pemilu, terutama agar bisa membentuk kinerja yang transparan dan menunjukkan diri sebagai suatu yang independen dan tidak memihak, serta mendorong agar semua pihak ikut serta didalam bekerja memberantas hoaks, misinformasi, dan disinformasi.

Dalam kasus kekerasan yang berada di lingkup rumah tangga dalam artikel yang berjudul “*KDRT Tinggalkan Trauma Panjang bagi Penyintas*” edisi April 2019, Magdalene.co berusaha menuliskan penyelesaian dengan menuliskan pendapat dari Psikolog Angesty Putri yang menekankan agar para penyintas memiliki *self control* sebelum menjalani relasi baru. Ia menyatakan bahwa ketika seseorang telah memiliki *self control* dan sudah bisa mengambil keputusan, maka hal tersebut bisa menjadi indikasi kesiapan untuk memulai hubungan baru.

Pada kasus pelecehan dalam transportasi online artikel yang berjudul “*Perusahaan Transportasi Online Didesak Cegah Kekerasan terhadap Perempuan*”, Magdalene.co berusaha menampilkan penyelesaian masalah dengan menuliskan bahwa perusahaan penyedia aplikasi berbasis online dengan merek dagang Grab Indonesia, sudah mengembangkan berbagai teknologi guna mencegah potensi dari adanya tindak kekerasan terjadi dengan cara memberikan salah satu fitur yang bernama *share my ride*. Ikon *share* menggunakan keberadaan dari penumpang sehingga akan diketahui dan dapat dilacak. Nama *driver* juga akan diketahui, dan perusahaan Grab juga telah meluncurkan sebuah tombol darurat yang bisa digunakan oleh para penumpang dan pengemudi. Selain dari kedua fitur yang telah diluncurkan Grab juga telah memasang CCTV yang berada di dalam mobil.

Penyelesaian dari artikel yang berjudul “*Koalisi Masyarakat Sipil Desak Presiden Keluarkan Amnesti untuk Baiq Nuril*” dan “*Komnas Perempuan: Pakai PERMA Perkara Perempuan untuk Baiq Nuril*” edisi 5 Juli 2019 dan 10 Juli 2019, mendesak Presiden Joko Widodo untuk dapat memberikan sebuah Amnesti bagi ibu Baiq Nuril. Sudah ada dukungan dari 241.331 warga Indonesia yang telah menandatangani petisi “Amnesti untuk Nuril”. Dalam petisi tersebut berisikan “Jangan penjarakan korban” melalui sebuah sarana digital. Diharapkan dengan menggunakan perspektif gender, bentuk-bentuk kekerasan seksual di RUU PKS dan juga dapat mengoptimalkan PERMA 3/2017 dari awal proses penerimaan laporan hingga pada proses persidangan kasus seperti Baiq Nuril ini dapat diminimalisasi ke depannya.

Dalam perlindungan kekerasan terhadap anak dalam artikel Magdalene.co yang berjudul “*Kebiri Kimiawi Bukan Cara Melindungi Anak dari Kekerasan Seksual*” edisi 2 September 2019, Magdalene.co menuliskan penyelesaiannya bahwa pemerintah seharusnya dapat mulai membenahi berbagai sistem perlindungan anak yang lebih fokus pada pemulihan para korban-korban dari kekerasan, bukan hanya memenuhi emosi dari masyarakat dengan hanya mengeluarkan hukuman yang berat bagi para pelaku tindak kekerasan sehingga perlu beberapa aspek yang dilakukan pemerintah agar sistem perlindungan anak seksual benar-benar bisa bekerja.

3.2. Pembahasan

Dalam pemberitaannya Magdalene.co berusaha untuk mengonstruksi kasus kekerasan terhadap perempuan dalam beberapa dimensi. Pertama, penulisan tentang apa saja yang dapat melanggengkan kekerasan itu terjadi. Kedua, penyebab kasus itu terjadi. Ketiga, pilihan moral dalam kasus kekerasan tersebut, dan yang terakhir adalah bagaimana seharusnya penyelesaian yang harus diambil. Dalam pemberitaannya, majalah daring Magdalene.co menampilkan empat kategorisasi artikelnya berdasarkan framing model Robert Entman. Yang dimaksud dalam kategorisasi disini adalah Robert Entman berusaha mengategorisasikan: mendefinisikan permasalahan, melihat penyebab permasalahan, pilihan moral dalam suatu permasalahan tersebut dan yang terakhir penyelesaian dari permasalahan tersebut. Pemberitaan tersebut masuk dalam empat kategorisasi tersebut dikarenakan didalam pemberitan yang terdapat unsur-unsur kategorisasi, Magdalene.co dalam artikelnya berusaha menjelaskan kejadian apa yang sedang terjadi sampai dengan bagaimana langkah penyelesaian yang harus diambil. Dalam empat kategorisasi tersebut memiliki hubungan, yaitu keempat kategorisasi tersebut digunakan sebagai alat untuk memilah dan mengetahui framing yang digunakan media untuk mengemas suatu peristiwa atau berita, sehingga *frame* dapat dilihat dan diselidiki dari bentuk kata, gambar, dan citra tertentu yang dapat memberikan suatu makna dari sebuah teks berita.

Framing dan berita adalah dua sisi yang tidak dapat dipisahkan karena jika dilihat, metode ini mempunyai tujuan untuk melihat seperti apa media dalam membingkai setiap berita yang dipublikasikan. Hal tersebut memiliki tujuan untuk mengetahui bagian-bagian apa yang ditonjolkan dan sisi apa yang diabaikan. Dalam sembilan artikel yang termasuk ke dalam kategori kekerasan telah dilakukan pembedaan, agar dapat kita ketahui sudut pandang apa yang digunakan wartawan pada saat mempublikasikan suatu isu yang nantinya dijadikan dalam sebuah berita. Pada prinsip analisis framing, seorang wartawan dapat menerapkan sebuah standar obyektivitas dan kebenaran dalam versinya untuk membuat berita (Damayanti, 2011).

Magdalene.co melihat *problem identification* dalam permasalahan ini bahwa pada saat ini bukan menjadi sebuah isu yang baru jika kinerja jurnalis pada sebuah media arus utama sudah banyak menuai berbagai kritik karena kecenderungannya bias dalam pemberitaannya. Peran media arus utama sebagai institusi sosial biasanya masih sering bertolak belakang, disebabkan karena adanya suatu kepentingan dari pemilik yang berafiliasi politik dan ekonomi (Yuniar, 2019), sehingga Magdalene.co hadir sebagai media alternatif yang memiliki visi sebagai media yang menawarkan perspektif yang dapat melampaui *typical gender* dan batas-batas kebudayaan, juga sebagai media alternatif yang memiliki fokus pada sebuah keberagaman terutama yang biasanya berkaitan dengan berbagai isu-isu perempuan. Menurut Birowo (2004), media alternatif adalah media pilihan masyarakat guna memperoleh suatu informasi yang akurat, benar, dan tidak memihak, media ini diharapkan bisa melayani kelompok mayoritas yang termarginalisasi sehingga cara pandang Magdalene.co dalam mencari dan menuliskan suatu fakta pasti akan berbeda dari media mainstream lainnya. Magdalene.co berusaha untuk tidak menutup-nutupi atau menyembunyikan mengenai fakta yang ada di lapangan. Artikel mengenai kekerasan dan pelecehan perempuan yang dipublikasikan oleh Magdalene.co memberikan ruang terhadap para korban kekerasan maupun pelecehan untuk berbicara.

Dari semua pemberitaan dalam kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi saat ini pada edisi Februari-September 2019, Magdalene.co melihat bahwa kasus-kasus ini bukan hanya merupakan sebuah masalah moral saja, melainkan kasus ini merupakan sebuah masalah hukum yang terkait pada sistem perlindungan hukum terhadap korban kekerasan yang harus segera dibenahi. Pada kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, negara telah terlibat dalam upaya perlindungan korban melalui sebuah lembaga pemerintah yang sudah ada, seperti Komnas Perempuan. Seharusnya negara bisa lebih melindungi korban kekerasan seksual dengan adanya suatu payung perlindungan hukum. Namun pada saat ini belum ada hukum di Indonesia yang secara spesifik mengatur mengenai kasus kekerasan seksual, di mana pelaku kekerasan seksual hanya dijerat dengan pasal pencabulan dalam delik kejahatan kesusilaan (Ramdhani, 2017). Pada saat ini kekerasan terhadap perempuan masih terus menerus berlangsung, dewasa ini masalah ini semakin menjadi salah satu isu yang krusial dalam masyarakat bukan hanya tingkat nasional, tetapi juga masyarakat global (Amalia, 2011).

Casual interpretation dalam permasalahan ini, Magdalene.co melihat bahwa penyebab dari adanya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan banyaknya faktor-faktor penyebab, seperti perlindungan terhadap korban kekerasan perempuan saat ini masih sering mengalami jalan buntu dan kekerasan seksual masih dianggap tabu. Dalam memberitakan sebuah pemberitaan, Magdalene.co berusaha untuk selalu berpegang pada fakta-fakta yang ada di lapangan, termasuk dalam kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi pada saat ini. Magdalene.co melihat fakta, bahwa pada kasus kekerasan seksual adanya suatu relasi kuasa yang menjadikan salah satu penyebab kekerasan itu terjadi. Contohnya, dalam kasus kekerasan di dalam rumah tangga, adanya relasi kuasa antara laki-laki sebagai pihak superior dan perempuan sebagai pihak inferior menunjukkan bahwa tidak adanya kesetaraan gender (McLaughlin, Uggen, & Blackstone, 2012).

Secara umum Magdalene.co memiliki cara yang berbeda dalam mengonstruksikan sebuah kasus kekerasan perempuan dalam pemberitaannya. Magdalene.co memiliki kecenderungan dalam menyoroti kasus dari fakta-fakta yang ada. Magdalene.co berusaha untuk memaparkan sebuah fakta yang ada di lapangan terkait kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan tidak menutup-nutupi fakta yang ada, dan menuliskan berita harus sesuai berdasarkan fakta yang ada. Magdalene.co menyajikan suatu fakta-fakta yang ada dengan cara mengungkapkan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Dalam fungsinya sebagai sarana untuk pendidikan massa, maka media diharuskan memuat suatu tulisan-tulisan yang memungkinkan mengandung sebuah pengetahuan agar masyarakat dapat bertambah pengetahuan dan wawasannya. Adapun dalam fungsinya sebagai kontrol sosial, media diharuskan melakukan pengawasan yang ditujukan terhadap kelompok ataupun perorangan yang memiliki tujuan memperbaiki melalui sebuah tulisan. Tujuan yang dimaksudkan memuat suatu kritik baik itu secara langsung ataupun tidak langsung terhadap aparaturnegara, suatu lembaga masyarakat bahkan masyarakat itu sendiri (Puspitasari, 2017).

Moral evaluation yang dapat diambil dalam keseluruhan artikel di Magdalene.co terkait kasus kekerasan terhadap perempuan, Magdalene.co menilai bahwa perlindungan terhadap korban perempuan belum tegas. Misalnya, dalam kasus kekerasan dalam dunia siber yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Magdalene.co menilai bahwa itu merupakan bukti masih lemahnya perlindungan terhadap korban kekerasan. Pemerintah sebagai badan yang dapat mengatur sistem hukum terkait dengan tindak kekerasan terhadap perempuan, belum optimal dalam menjalankan perlindungan terhadap korban kekerasan yang berdampak pada semakin banyaknya tingkat kekerasan terhadap perempuan dan masih banyaknya perempuan korban kekerasanyang takut untuk berbicara. Menurut Prihandini (2018), perempuan yang menjadi korban kekerasan biasanya tidak hanya fisik saja, namun juga bisa secara verbal. Dalam hal ini membuat kebanyakan perempuan untuk bungkam. Kebanyakan

korban kekerasan seksual tidak berani melaporkan kasusnya berkaitan dengan adanya ancaman terhadap harga diri dan resiko adanya viktimisasi sekunder. Individu berusaha untuk menghindari dari berbagai stigma karena hal ini akan membuat mereka menyalahkan diri sendiri (*self-blame*), yang dapat menimbulkan rasa takut, dan malu akan adanya suatu penilaian yang negatif dari orang lain (Keplinger et al, 2019).

Treatment recommendation ataupun solusi yang ditawarkan Magdalene.co dalam mengurangi permasalahan ini adalah dengan cara sistem perlindungan bagi korban kekerasan diperkuat, dan masalah kekerasan pada perempuan dianggap sebagai masalah yang serius dan tidak dianggap sebagai masalah yang tabu dan harus diselesaikan secara kekeluargaan. Keprihatinan pada korban kekerasan semakin menyuarakan karena banyak kasus yang pada akhirnya tidak bisa diselesaikan secara tuntas, sedangkan dampak pada korban bisa sangat mengenaskan (Widyastuti, 2019). Fenomena yang memprihatinkan, yaitu bahwa suatu tindakan kekerasan yang sudah dianggap menjadi isu global, sudah cukup lama tidak mendapatkan perhatian di Indonesia (Harkrisnowo, 2001).

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan *framing* analisis model Robert N. Entman terhadap kasus kekerasan perempuan yang dimuat dalam artikel Magdalene.co dalam rubrik sosial dan politik maka penelitian ini dapat menyimpulkan bahwa sebagai media alternatif Magdalene.co dalam artikelnya menyampaikan sebuah sudut pandang yang berbeda dengan media mainstream pada umumnya. Gagasan-gagasan Magdalene.co dalam mengonstruksikan realitas dalam membela korban kekerasan seksual, yang seharusnya mendapatkan perlindungan hukum, tapi justru dipersalahkan. Magdalene.co berusaha untuk memberikan ruang kepada kaum perempuan khususnya korban kekerasan seksual yang selama ini terpaksa bungkam.

Magdalene.co melihat bahwa pemberitaan kekerasan terhadap perempuan sebagai suatu kasus hukum dan asusila, yang menjadikan perempuan sebagai

korbannya. Banyak faktor yang memicu tindak kekerasan ini, seperti masalah asmara, hukum yang lemah, pesatnya perkembangan teknologi, dan tidak adanya aturan hukum yang kuat. Artikel-artikel ini merupakan artikel dalam kategori kriminal, yang bisa menghasilkan penilaian atas penyebab permasalahan ini terjadi dikarenakan korban yang tidak bisa melawan saat peristiwa kekerasan itu terjadi dan pada akhirnya meninggalkan trauma yang mendalam. Hasil dari pemberitaan-pemberitaan yang ada di dalam artikel tersebut diselesaikan secara jalur hukum dan juga secara kekeluargaan.

Artikel kekerasan terhadap perempuan yang dimuat oleh Magdalene.com menunjukkan bahwa perempuan sebagai korban yang harus dilindungi dari banyaknya kekerasan perempuan yang ada di luar. Teks berita yang dimuat dalam artikel Magdalene.co menampilkan kata ataupun susunan kalimat dalam mendeskripsikan bagaimana penderitaan perempuan akibat kekerasan yang dialaminya. Hal tersebut dapat membantu perempuan untuk mendapatkan dukungan dan simpati masyarakat. Sosok laki-laki dalam teks berita dianggap sebagai penyebab dalam suatu tindak kekerasan, sehingga hal ini cenderung merugikan bagi kaum laki-laki dan menghasilkan suatu stigma serta label negatif yang diberikan oleh masyarakat terhadap kaum laki-laki. Berita yang dimuat dalam artikel diikuti dengan suatu pembahasan lanjutan terkait pencegahan maupun praktik perlakuan terbaik bagi korban.

PERSANTUNAN

Segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah diberikan. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Nur Latifah U.S., MA selaku Dosen Pembimbing saya yang telah begitu luar biasa sabar dalam proses memberikan saya bimbingan, saran, serta bantuan sampai pada tahap ini. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada keluarga saya beserta teman-teman saya yang sudah memberikan doa dan dukungan untuk menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Afridha. (2014). Pelanggaran Kode etik Jurnalistik pada pemberitaan kekerasan seksual Terhadap Perempuan di Media Cetak. *Jurnal Kriminologi Indonesia*. 11(1). Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/109543-ID-pelanggaran-kode-etik-jurnalistik-pada-p.pdf>
- Amalia, M. (2011). Kekerasan perempuan dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural. *Jurnal wawasan Hukum*. 25 (2). Retrieved from
- Birowo, M., A. (2004). Melawan Hegemoni Media dengan Strategi Komunikasi Berpusat pada Masyarakat. *Jurnal Ilmu Komunikasi*. 1(1) : 135.
- Damayanti, I. (2011). Wajah Soeharto Dalam Infotainment (Analisis Framing Tabloid Cek & Ricek Terhadap Pemberitaan Soeharto). *Komuniti*. 3(1) Retrieved from <https://journals.ums.ac.id/index.php/komuniti/article/view/2964/1899>
- Eriyanto. (2002) . Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media. Yogyakarta: PT LKis.
- Fakih, Mansoer. (2003). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Hamad, I. (2001). Kekuatan Media Dalam Membentuk Realitas Sosial. UI. Jakarta.
- Harkrisnowo, H. (2004). Domestic Violence Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Dalam Perspektif Kriminologi dan Yuridis). *Jurnal Hukum Internasional*. 1(4). Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/67825-ID-domestic-violence-kekerasan-dalam-rumah.pdf>
- Haryati. (2012). *Konstruktivisme Bias Gender Dalam Media Massa*. 10(1). Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/220567-konstruktivisme-bias-gender-dalam-media.pdf>
- Hasanah, Dafi Uswatun. (2016) . *Kekerasan dan Diskriminasi Perempuan dalam pandangan Hukum*. HARKAT: Media Komunikasi Islam Tentang Gender dan Anak, 12 (2), 110-116. Retrieved from <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/psga/article/view/7564>
- Hayati, Elli Nur. (2000). Panduan untuk Pendamping Korban Kekerasan. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Indarsty, R., Wibawa, Darajat., & Rojudin. (2018). Gender dalam Kasus Kekerasan terhadap Perempuan di Media Online. *Jurnal Ilmu Jurnalistik*. 3(1) : 90-112. Retrieved from <https://jurnal.fdk.uinsgd.ac.id/index.php/jurnalistik>

- Keplinger, K., Johnson, S. K., Kirk, J. F., & Barnes, L. Y. (2019). Women at work: Changes in sexual harassment between September 2016 and September 2018. *PLoS ONE 14(7): e0218313*.
- Kompas.com. (9 Maret 2011). AJI: Citra Perempuan di Pemberitaan Media Masih Klise. Retrieved Februari 14, 2020. From <https://sains.kompas.com/read/2011/03/09/1701011/aji.citra.perempuan.di.pemberitaan.media.masih.klise>
- KOMNAS Perempuan. (2019). Korban Bersuara, Data Bicara Sahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai Wujud Komitmen Negara: Catatan Kekerasan terhadap Perempuan. *Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan*, 123.
- Latifa U.S, N. (2010). Perempuan dalam Majalah Perempuan Muslim. *Jurnal KomuniTi*, 2(1)
- Magdalene.co. (4 April 2019). Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Pemilu Luput dari Perhatian. Retrieved November 28, 2019. from <https://magdalene.co/story/kekerasan-terhadap-perempuan-dalam-pemilu>
- Magdalene.co. (29 April 2019). KDRT Tinggalkan Trauma Panjang bagi Penyintas. Retrieved November 28, 2019 from <https://magdalene.co/story/kdrt-tinggalkan-trauma-panjang-bagipenyintas#:~:text=KDRT%20Tinggalkan%20Trauma%20Panjang%20bagi%20Penyintas&text=Kekerasan%20di%20ranah%20personal%2C%20baik,trauma%20yang%20tidak%20bisa%20disembuhkan.&text=Setelah%20bercerai%20dan%20menjalini%20hubungan,sangat%20dominan%20dan%20melarangnya%20berkegiatan.>
- Magdalene.co (8 Mei 2019). Perusahaan Transportasi Online Didesak Cegah Kekerasan Terhadap Perempuan. Retrieved 28, 2019. <https://magdalene.co/story/transportasi-online0didesak-cegah-kekerasan-seksual>
- McLaughlin, H., Uggan, C., & Blackstone, & A. (2012). Sexual Harassment, Workplace. *American Sociological Review 77(4)*, 625-647.
- McQuail, Denis. (2000). *Mass Communication Theory (Teori Komunikasi Massa)*. Diterjemahkan oleh: Agus Dharma dan Aminuddin Ram. Jakarta: Erlangga.
- Messerschmidt, J. W. (2012). Engendering Gendered Knowledge: Assessing the Academic Appropriation of Hegemonic Masculinity. *Men and Masculinities*, 15(1), 56-76.

Moleong, Lexy J.(2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Noviani, U. Z., Arifah, R., Cecep., & Humaedi, S. (2018). Mengatasi dan Mencegah Tindak

Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dengan Pelatihan Aserif. *Jurnal Peneliti & PPM*. 5(1) : 1-110. Retrieved from <https://journal.unpad.ac.id>

Prihandini F. & Junaedi, F. (2018). Bingkai Berita Kemanusiaan Dalam Harian Kompas dan Republika Terhadap Pengungsi Rohingnya (Analisis Framing Pada Berita Kompas dan Republika Edisi 6-11 September 2017 Mengenai Pengungsi Rohingnya). *Komuniti*. 10(2). Retrieved from <https://journals.ums.ac.id/index.php/komuniti/article/view/6696/4853>

Puspitasari, A., H. (2017). Menggugat Stereotip Perempuan Sempurna (Framing Media terhadap Perempuan Pelaku Tindak Kekerasan). *Palestren*. 10(2). Retrieved from <https://journal.stainkudus.ac.id>

Ramdhani, I. (2017). Kasus Kejahatan Pelecehan Seksual Dalam Transportasi Umum. *SALAM: Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*.

Sakina, A. I. & Siti, D. H. A. (2017). Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia. *Social Work Jurnal*. 7 (1). Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/319671805_MENYOROTI_BUDAYA_PATRIARKI_DI_INDONESIA

Sobur, Alex. (2006). Analisis Teks Media. PT. Remaja Rosdakarya.Jakarta

Sunarto. (2009). Implementasi Gender Dalam Dunia Pendidikan. *MUSAWA*. 7 (1): 158-182

Suryadi, I. (2011). Peran Media Massa Dalam Membentuk Realitas Sosial. *Jurnal ACADEMIA Fisip Unpad*. 3(2). Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/28520-ID-peran-media-massa-dalam-membentuk-realitas-sosial.pdf>

Thacker, L. K. (2017). Rape Culture, Victim Blaming, and the Role of Media in the Criminal Justice System. *Kentucky Journal of Undergraduate Scholarship*, 1(1).

Wahyuni, Lestari., I. (2018) Bentuk Kekerasan dan Dampak Kekerasan Perempuan yang Tergambar

Dalam Novel *Room* Karya Emma Dnoghue.*Basataka*. 1(2).

Widyastuti, R. (2019). Peran Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Dari Tindak Kekerasan di Era Globalisasi. *Mimbar Hukum*. 21(2): 203-408. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/40556-ID-peran-hukum-dalam-memberikan-perlindungan-terhadap-perempuan-dari-tindak-kekeras.pdf>

Yoetadi, G., Martalena. (2019). Kekerasan Seksual di Mata Konde (Analisis *Framing* Kekerasan Seksual terhadap Perempuan pada Rubrik Prespektif Konde Edisi November dan Desember 2019). *Koneksi*. 3(1) :7-14. Retrieved from <https://journal.untar.ac.id>

Yuniar, A, D. (2019) Dinamika Praktik Jurnalisme Warga Melalui Media Baru. *Komuniti*. 11(1). Retrieved from <https://journals.ums.ac.id/inex.php/komuniti/article/view/6272/4826>